

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)	No.Dokumen : 440/7057-SDK/VIII/2020 Revisi : 12 Agustus 2020 Tgl Berlaku : 01 April 2020 Halaman : 1 dari 3
		Disahkan Oleh : Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang TTD <u>dr. Hj. Liza Puspadewi, M.Kes</u> Pembina Utama Muda NIP: 196107131989112001
KOMUNIKASI, INFORMASI, DAN EDUKASI (KIE) OLEH KADER KESEHATAN (KADER POSYANDU, KADER JUMANTIK) DAN KADER CERIA		
TUJUAN	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk pemberian informasi terkait upaya pencegahan penularan COVID-19 oleh Kader Kesehatan kepada masyarakat.	
RUANG LINGKUP	Kader Kesehatan (Kader Posyandu, Kader Jumantik) dan Kader Ceria.	
DEFINISI	Komunkasi adalah : proses penyampaian informasi (pesan, ide, gagasan) melalui pertukaran pikiran atau keterangan dari kader Kesehatan kepada masyarakat dalam rangka menciptakan rasa saling mengerti dan saling percaya demi terwujudnya hubungan yang baik antara kader dan masyarakat. Informasi adalah : Keterangan, gagasan, maupun kenyataan yang perlu diketahui oleh masyarakat. Edukasi adalah : Rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis, terencana dan terarah dengan partisipasi aktif dari individu ke kelompok maupun masyarakat umum untuk memecahkan masalah. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) adalah : suatu proses penyampaian pesan, informasi yang diberikan kepada masyarakat oleh kader kesehatan (Kader Posyandu, Kader Jumantik) dan Kader Ceria dalam rangka upaya pencegahan penularan COVID-19 di masyarakat.	
PENANGGUNG JAWAB (PJ)	Camat.	
ALUR	<div style="text-align: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Kader berkoordinasi dengan Puskesmas terkait materi KIE upaya pencegahan penularan COVID-19 di Masyarakat</div> <div style="text-align: center;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Kader Kasehatan yang telah memiliki materi KIE upaya pencegahan COVID-19 di masyarakat</div> <div style="text-align: center;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Koordinasi dengan Pengurus RT/RW setempat untuk pelaksanaan penyebaran informasi</div> <div style="text-align: center;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Pelaksanaan Penyebaran informasi COVID-19 kepada masyarakat dilakukan menggunakan pengeras suara di masjid/mushola dan media elektronik (WA grup tingkat RT, sms)</div> </div>	

	<p align="center">STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)</p>	No.Dokumen : 440/7057-SDK/VIII/2020 Revisi : 12 Agustus 2020 Tgl Berlaku : 01 April 2020 Halaman : 2 dari 3
		<p align="center">KOMUNIKASI, INFORMASI, DAN EDUKASI (KIE) OLEH KADER KESEHATAN (KADER POSYANDU, KADER JUMANTIK) DAN KADER CERIA</p>
<p>PROSEDUR</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Kader Kesehatan (kader posyandu, kader jumantik) dan kader CERIA melakukan koordinasi dengan Puskesmas terkait Materi KIE upaya pencegahan penularan COVID-19 di masyarakat. 2. Kader Kesehatan (kader posyandu, kader jumantik) dan kader CERIA yang sudah memiliki materi KIE upaya pencegahan COVID-19 di masyarakat kemudian berkoordinasi dengan pengurus RT dan RW setempat terkait pelaksanaan penyebaran informasi COVID-19. 3. Penyebaran informasi dapat dilakukan pagi dan sore menggunakan pengeras suara di masjid/mushola dan juga melalui WA group tingkat RT/ RW.
<p>CATATAN</p>		<p>Informasi yang diberikan kepada masyarakat sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • COVID-19 adalah virus jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia yang dapat menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai berat; • Tanda dan gejala COVID-19 antara lain gejala gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk, dan sesak napas. Masa inkubasi rata-rata 5-6 hari dengan masa inkubasi terpanjang 14 hari; • COVID-19 dapat menular dari manusia ke manusia melalui percikan batuk/bersin (<i>droplet</i>), tidak melalui udara. • Pencegahan penyebaran COVID-19 yang harus dilakukan: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Himbau warga agar tenang dan tinggal di rumah; ✓ Menjaga jarak fisik dengan orang lain minimal 1 meter; ✓ Ketika memiliki gejala gangguan saluran napas, gunakan masker dan berobat ke fasilitas layanan kesehatan; ✓ Melakukan kebersihan tangan rutin, terutama sebelum memegang mulut, hidung, dan mata, serta setelah memegang instalasi publik; ✓ Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta bilas setidaknya 20 detik. Cuci dengan air dan keringkan dengan handuk atau kertas sekali pakai. Jika tidak ada fasilitas cuci tangan, dapat menggunakan cairan yang mengandung alkohol 70-80% atau <i>gel</i> cairan pembersih anti kuman (<i>hand sanitizer</i>); ✓ Menutup mulut dan hidung ketika bersin atau batuk menggunakan <i>tissue</i> atau sisi dalam lengan atas. <i>Tissue</i> yang digunakan dibuang ke tempat sampah dan cuci tangan setelahnya.

	<p style="text-align: center;">STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)</p>	No.Dokumen : 440/7057-SDK/VIII/2020 Revisi : 12 Agustus 2020 Tgl Berlaku : 01 April 2020 Halaman : 3 dari 3
		<p style="text-align: center;">KOMUNIKASI, INFORMASI, DAN EDUKASI (KIE) OLEH KADER KESEHATAN (KADER POSYANDU, KADER JUMANTIK) DAN KADER CERIA</p>
		<ul style="list-style-type: none"> • Jika menemukan warga dengan tanda gejala COVID-19, segera laporkan dan hubungi layanan kesehatan setempat Mengedukasi warga agar tidak menstigma dan mendiskriminasi warga yang positif COVID-19 beserta keluarganya. • ETIKA BATUK <ol style="list-style-type: none"> a. Saat batuk/bersin tutup dengan <i>tissue</i>. b. Jika tidak ada tutup mulut, menggunakan lipatan siku tangan bagian dalam. c. Buanglah <i>tissue</i> bekas pakai ke tempat sampah tertutup. d. Cucilah tangan dengan sabun dan air mengalir atau cairan yang mengandung alkohol 70% atau <i>gel</i> cairan pembersih anti kuman (<i>hand sanitizer</i>). • PEMAKAIAN MASKER KAIN <ol style="list-style-type: none"> a Cucilah tangan dengan sabun dan air mengalir atau cairan yang mengandung alkohol 70% atau <i>gel</i> cairan pembersih anti kuman (<i>hand sanitizer</i>). b. Pastikan kondisi masker kain dalam keadaan bersih. c. Pasang masker kain sampai menutup bagian hidung, mulut dan dagu. d. Pastikan masker kain terpasang sempurna, tidak ada celah pada masker. e. Setelah terpasang upayakan tidak memegang masker kain. f. Ganti masker kain setelah 4 jam pemakaian atau sesegera mungkin apabila masker mulai kotor atau basah. g. Segera cuci masker kain yang kotor dengan air bersih dan deterjen.